

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan zakat telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sangat penting untuk mencantumkan penelitian terdahulu agar dapat membedakan substansi dari penelitian ini, adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut.

1. Nur Barizah Abu Bakar (2010) “Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia”. Penelitian ini membahas tentang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku umat Islam terhadap zakat pada pendapatan. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Pemilihan Sampel dan Instrument Penelitian Subyek adalah akademisi dari tiga fakultas di *International Islamic University Malaysia* (IIUM). Alasan utama untuk memilih akademisi adalah bahwa sebagian besar dari mereka telah mencapai tingkat pendapatan yang dapat dikenakan zakat, menyisihkan faktor lain seperti jumlah tanggungan dan biaya total. Hasil penelitian yaitu menunjukkan persentase mendorong responden yang membayar zakat atas penghasilan, yang Bahkan masih tetap bahwa hanya 33 persen dari mereka pembayar zakat berpotensi memenuhi syarat di *International Islamic University Malaysia* (IIUM) benar-benar membayar zakat. Ini menunjukkan bahwa masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh

mereka yang terlibat dalam pengumpulan zakat, tidak hanya di IIUM, namun seluruh Malaysia.

Bahkan, skenario di *International Islamic University Malaysia* (IIUM) dapat dianggap sebagai salah satu untuk menilai potensi zakat atas penghasilan di tempat lain.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas dan mengkaji tentang perilaku umat Islam terhadap zakat pada pendapatan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi atas pengukuran, penilaian, pengungkapan dan penyajian aktiva.

2. Mila Sartika (2008) "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Hasil dari penelitian yang dilakukan Mila Sartika berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan teknik regresi diperoleh nilai signifikan 0,045 atau dapat dikatakan nilai sig $< 0,05$, maka hipotesis nihil (H_0) ditolak, berarti hipotesis alternatif (H_A) diterima, atau dapat dinyatakan bahwa jumlah dana yang disalurkan benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahiq.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yaitu dengan cara metode wawancara dan metode dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sumber dana yang dikaji Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya.

3. Nur Barizah Abu Bakar (2007) “A Zakat Accounting Standard (ZAS) for Malaysian Companies“. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) untuk menyoroti praktek zakat pada perusahaan Malaysia, (2) membahas kegunaan AAOIFI FAS 9, MASB FRS i-2, dan MSAB TR i-1 sebagai pedoman untuk mengembangkan ZAS, (3) menyarankan sebuah kolaborasi oleh berbagai pihak yang dirancang untuk pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan ZAS yang berguna dan menguntungkan, (4) untuk menunjukkan bahwa tanpa pendidikan yang layak dan kemauan politik yang kuat, ada sedikit harapan membuat setiap ZAS. Dalam penelitian ini tidak terdapat metode penelitian, namun terdapat keterbatasan yaitu menyarankan ZAS menggunakan metode zakat pengakuan dan pengukuran yang harus ditetapkan untuk menilai kekayaan perusahaan dan tidak memiliki bukti empiris untuk mendukung argumen bahwa ZAS sangat dibutuhkan. Sehingga peneliti mengusulkan bahwa peneliti selanjutnya mengumpulkan data dari masa depan Stakeholder ZAS.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengkaji standar akuntansi zakat dan praktek akuntansi zakat pada sebuah lembaga atau perusahaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dilakukan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardlawi, 1999:34). Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin:2002).

Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan

hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 10).

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakkis* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) (PSAK 109, 2010:109.3). Dan zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

2.2.2 Pengertian Infaq / Sedekah

Kata (infaq), yang huruf akhirnya mestinya “Qaf”, oleh orang Indonesia dirubah menjadi huruf “Kaf”, sehingga menjadi (infak). Maka , Infaq juga bisa diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir pun meng “infak” kan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan” (Qs. Al Anfal: 36)

Sedangkan Infak secara istilah adalah: Mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wata’ala, seperti: menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan (PSAK 109, 2010:109.2)

Sedangkan “Sedekah“ secara bahasa berasal dari akar kata (*shodaqah*) yang terdiri dari tiga huruf: Shod-dal-qaf, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Kemudian orang Indonesia merubahnya menjadi Sedekah.

Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Maka Rasulullah menyebut sedekah sebagai *burhan* (bukti). Dari Abu Malik Al Harits Bin Ashim Al as'ariy ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Suci adalah sebagian dari iman, membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada diantara langit dan bumi, salat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman, sabar adalah pelita dan AlQuran untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya.*” (HR. Muslim).

Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut juga sedekah.

Dari Abu Dzar radhiallahu‘anhu: Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu‘alaihi wa Sallam: “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka”. Nabi bersabda: “*Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk*

bershadaqah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah shadaqah, tiap-tiap tahmid adalah shadaqah, tiap-tiap tahlil adalah shadaqah, menyuruh kepada kebaikan adalah shadaqah, mencegah kemungkaran adalah shadaqah dan persetujuan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shadaqah“. Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab: “*Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”.* (HR. Muslim)

2.2.3 Jenis Zakat

Jenis zakat terdiri dari 2 yaitu:

a. Zakat Fitrah

“Dari Ibnu Umar ra berkata: "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk shalat ('ied)". (Muttafaq Alaih). Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang di sebut nash hadits yaitu jewawut, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan diatas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain

(Abdullah, 2001:159). Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan. Pembayaran zakat menurut jumhur 'ulama:

1. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
2. Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.

b. Zakat Maal (Harta)

Kekayaan (amwal) merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal bagi orang Arab, yang dengan bahasa Qur'an diturunkan kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkannya dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan (Prihatin, 2005:52). Menurut terminologi bahasa (lughat), *maal* (harta) adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim).

Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan,

2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya

rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Di dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam, harta (maal) yang wajib di zakati adalah sebagaimana seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. at-Taubah (9): 34)

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. at-Taubah (9): 35)

Untuk menjelaskan harta (maal) yang wajib di zakati sebagaimana yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

2. Emas Dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan.

3. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT, Koperasi dan sebagainya.

4. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buahbuahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

5. Ma'din (hasil tambang) dan Rikaz (harta karun)

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain. Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

2.2.4 Tujuan Zakat

Menurut Sartika (2008:80) tujuan zakat antara lain:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnusabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

2.2.5 Mustahiq dan Muzakki

Pengertian muzakki dan mustahiq adalah: *Muzakki* adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat. Sedangkan *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* terdiri dari:

1. *Fakir* adalah Sekelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (primer). Sedangkan ulama berpendapat fakir adalah orang yang tidak memiliki nisab zakat.
2. *Miskin* adalah Kelompok masyarakat yang memiliki kurang biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga serta orang lain yang berada dalam tanggungannya. Ada ulama yang berpendapat orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali.
3. *Riqab (memerdekakan budak)* adalah bagian zakat yang digunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan semua bentuk sistem perbudakan.
4. *Orang yang terlilit utang (ghorim)* adalah Mereka adalah kelompok masyarakat yang dibebani utang pribadi dan tidak memiliki harta untuk melunasinya atau orang yang menanggung pembayaran diyat pembunuhan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan atau orang yang menanggung utang tertentu.
5. *Muallaf* adalah kelompok masyarakat dari orang-orang yang baru memeluk Islam yang diberikan Zakat untuk membujuk hati mereka untuk tetap dalam Islam atau memantapkan keimanan mereka.
6. *Fisabilillah* adalah Orang yang dalam jalan Allah SWT, untuk saat ini biasanya disalurkan pada lembaga pendidikan islam, pembangunan masjid, dan syiar da'i.
7. *Orang dalam perjalanan (ibnu sabil)* adalah Musafir yang jauh dari negerinya dan telah menutup semua sumber rezekinya.

8. *Amil* adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan.

2.2.6 Dasar-dasar Akuntansi Zakat

Dasar-dasar akuntansi zakat terdiri dari:

1. Harta wajib zakat adalah setiap harta yang memenuhi semua kriteria dan persyaratan harta zakat. Harta wajib zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
 - a. Harta berwujud (*tangible assets*), yaitu harta yang dapat dilihat dan di raba, seperti uang, logam mulia, barang, tumbuhan dan hewan.
 - b. Harta tidak berwujud (*intangible assets*), yaitu sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan tapi tidak tampak wujudnya, seperti hak cipta, hak paten, dan merk dagang. Dalam ilmu akuntansi, harta wajib zakat disebut dengan ilmu akuntansi, harta ini disebut dengan *aktiva*.
2. Beban harta zakat adalah biaya-biaya yang menjadi beban tanggungan muzakki yang harus diambil terlebih dahulu dari harta wajib zakat, seperti nafkah keluarga, gaji pegawai, atau hutang jatuh tempo. Dalam ilmu akuntansi, harta ini disebut dengan *passiva*.
3. Harta zakat setelah beban kewajiban adalah jumlah harta wajib zakat setelah dikurangi dan di potong beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki. Dalam akuntansi zakat dapat pula disebut

dengan objek zakat.

4. Nishab zakat adalah nilai minimal zakat, seperti 85 gram emas 21 karat untuk harta seperti uang dan emas. Dalam satu tahun zakat (*haul*) tidak disyaratkan harta wajib zakat tersebut selalu berada pada posisi sampai nishab, yang disyaratkan adalah harta wajib zakat tersebut harus sampai nishab di awal tahun zakat (awal haul) dan di akhir tahun zakat (akhir haul).
5. Tarif zakat adalah suatu prosentase tertentu dari jumlah harta wajib zakat yang harus ditunaikan sebagai zakat oleh muzakki setelah dikurangi kewajiban yang menjadi beban dan tanggungannya. Besarnya tarif zakat tergantung kepada jenis harta wajib zakat, seperti 5% untuk zakat pertanian yang menggunakan biaya pengairan dan 10% bila tidak menggunakan pengairan, serta 2,5% untuk zakat uang atau logam mulia bila menggunakan haul dalam tahun Hijriah. Untuk yang menggunakan tahun masehi dalam penghitungan *haul* akan ada sedikit penambahan dalam prosentase nilai zakat yaitu, 2,575%, mengingat perbedaan masa dan jumlah hari di antara keduanya.
6. Jumlah zakat adalah jumlah harta zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki dengan cara mengalikan harta zakat setelah di potong beban kewajiban dengan tarif zakat.
7. Tahun zakat adalah masa di mana kepemilikan harta wajib zakat telah mencapai satu tahun (*haul*), kecuali harta pertanian, harta

- karun, dan barang tambang mentah yang terkena kewajiban zakat langsung setelah panen atau eksploitasi.
8. Kemandirian satu tahun zakat adalah bahwa setiap tahun zakat berdiri sendiri serta tidak terkait dengan tahun yang sudah berlalu. Oleh karenanya, suatu harta tidak dapat terkena zakat dua kali (*double zakat*) dalam satu tahun zakat.
 9. Pertumbuhan harta adalah harta wajib zakat adalah harta yang dapat berkembang dan bertambah jumlahnya, baik secara kasat mata seperti binatang ternak, uang yang diinvestasikan dalam berbagai macam sektor usaha dan harta perniagaan, atau bertambahnya secara perkiraan seperti uang yang disimpan (*idle*), karena uang tersebut dapat berkembang bila diinvestasikan.
 10. Perhitungan zakat terhadap keseluruhan harta atau keuntungan harta saja adalah harta yang menjadi objek zakat terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. objek zakat berupa harta yang terkena zakat atas harta dan pertambahannya (hasil keuntungan), seperti zakat uang.
 - b. objek zakat berupa harta yang terkena zakat atas penambahan dan hasil keuntungan saja dari pengembangan harta tersebut, seperti zakat usaha jasa.
 11. Harga pasar dalam ilmu akuntansi sering disebut sebagai biaya pengganti (*replacement cost*), yaitu harga saat dilakukan penilaian terhadap nilai suatu barang yang belum dapat di jual atau belum

berupa uang. Mengetahui harga pasar dalam akuntansi zakat merupakan hal yang sangat penting, karena harta zakat pada waktu penghitungannya ada yang harus di nilai dengan uang, seperti nilai valuta asing, emas, nilai rumah dalam unit usaha properti dan harta perniagaan apabila dikeluarkan zakatnya berupa uang. Dalam hal ini, maka dasar penilainnya adalah harga pasar wajib zakat.

12. Penggabungan harta wajib zakat yang sejenis adalah bahwa harta zakat yang sama dalam segi: jenis haul, nishab, dan tarif zakat, harus digabungkan dalam satu kesatuan harta wajib zakat setelah di potong beban kewajiban. Seperti harta zakat maal. merupakan gabungan dari uang, tabungan, deposito, gaji profesi, ataupun uang hasil harta perniagaan dan keuntungan dari usaha jasa.

13. Pemotongan beban kewajiban harta wajib zakat adalah bahwa semua beban kewajiban (*expenses*) yang menjadi tanggungan muzakki dalam satu tahun zakat (*haul*), seperti nafkah keluarga, hutang jatuh tempo, dan cicilan kredit jatuh tempo, harus dikeluarkan terlebih dahulu dari jumlah seluruh harta wajib zakat. Artinya, untuk kebutuhan dan beban kewajiban di hitung menjadi satu kesatuan lalu di potong dari satu jenis harta wajib zakat.

Contohnya, bila seseorang mempunyai harta zakat maal serta harta perniagaan maka ia hanya memasukkan potongan kewajiban nafkah keluarga misalnya dari salah satu harga yang ia miliki.

2.2.7 Pengakuan dan Pengukuran Zakat

Berdasarkan PSAK No. 109 (2010) tentang pengakuan dan pengukuran zakat yaitu:

1. Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat:

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang di terima
- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai berikut:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Berdasarkan PSAK No. 109 (2010) tentang penyaluran zakat yaitu:

3. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas

2.2.8 Pengakuan dan Pengukuran Nilai Infaq/Sedekah

Berdasarkan PSAK No. 109 (2010) tentang pengakuan dan pengukuran infaq/sedekah yaitu:

1. Pengakuan Awal

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pembeti infaq/sedekah

sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk nonkas

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai diatur dalam PSAK yang relevan. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah.

Berdasarkan PSAK No. 109 (2010) tentang pengukuran infaq/sedekah yaitu:

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau nonkas. Aset nonkas dapat berubah aset lancar atau aset tidak lancar. Aset yang tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai atau aset yang

memiliki umur panjang. Aset nonkas lancar dinilai sebagai nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebagai nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan

Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Berdasarkan PSAK No. 109 (2010) tentang penyaluran dana infaq/sedekah yaitu:

3. Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

4. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2.2.9 Akuntansi

Menurut Kieso *et al* (2011:4) akuntansi diartikan sebagai sebuah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi dalam organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ditambahkan oleh Reeve, Warren dan Duchac (2007:7) menyatakan bahwa “*Accounting is an information system that provides reports to stakeholder about the economic activities and condition of business*”, akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan laporan mengenai aktivitas ekonomi dan keadaan bisnis kepada pemegangkepentingan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah proses yang berfokus terhadap penangkapan kejadian-kejadian ekonomi, kemudian mencatat kejadian yang berpengaruh terhadap finansial, merangkumnya dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntansi (accountancy) berasal dari akar kata *to account* yang berarti menghitung. pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan.

2.2.10 Akuntansi Syariah

Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang jelek. Realitas Akuntansi Syari'ah adalah tercermin dalam akuntansi zakat.

Akuntansi syariah yaitu syari'at yang memberikan perhatian besar terhadap masalah hisab. *Hisab* adalah satu proses perhitungan amal selama hidup manusia di dunia oleh Allah. Sedangkan *Muhasaba* menurut artinya dinyatakan dalam kata Arab yang berarti akuntansi. Akuntansi syariah, menurut Triuwono dan Gaffikin dikatanya, merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Konsekuensi ontologis upaya ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas peradaban, beserta jaringan-jaringan kuasanya, kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari (ontologi tauhid).

2.2.11 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus (PSAK 101, 2009:101.2)

Menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 101 (2009:101.3) menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a) Aset
- b) Kewajiban
- c) Dana syirkah temporer
- d) Ekuitas
- e) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- f) Arus kas
- g) Dana zakat
- h) Dana kebajikan

2.2.12 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK 101 (2009:101.2) Tujuan Laporan Keuangan adalah: suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*Stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 101 (2009:101.3) menyatakan bahwa Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a) Neraca
- b) Laporan laba rugi
- c) Laporan arus kas
- d) Laporan perubahan ekuitas
- e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- g) Catatan atas laporan keuangan

2.2.13 Lembaga Zakat

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (*amanah*) dari para *muzaki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Sebagai lembaga

pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

2.2.14 Organisasi Pengelola Zakat

Menurut Sartika (2008:81)

1. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. (Rifqi Muhammad:2006). Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Menurut Sartika (2008:81)

2. Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :

a. Sebagai Perantara Keuangan


Amil berperan menghubungkan antara pihak *Muzakki* dengan *Mustahiq*. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan

azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat *Muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat *Mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahwa dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan suatu gambaran tentang akuntansi zakat yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah yaitu sebagai berikut :

Teknis akuntansi zakat didasarkan pada prinsip-prinsip perhitungan zakat

Aspek teknis akuntansi zakat terkait dengan konstruksinya dalam melakukan pengukuran dan pengungkapan untuk tujuan zakat, sedangkan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, yaitu ibadah dibidang harta yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip perhitungan zakat yang baik dan benar.

Penerapan akuntansi zakat dilandasi oleh nilai-nilai humanis-spiritual zakat

Zakat mengandung dua di mensi, yakni vertikal (*hablum minallah*) dan horisontal (*hablum minannas*). Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja, dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi (hafidhuddin, 2002:5)

Akuntabilitas meliputi tanggung jawab kepada Tuhan (haqqu-Allah) dan kepada sesama dan masyarakat (haqqul-Ibad)

Ada dua aspek fundamental dari konsep tanggung jawab. *Pertama*, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia. Keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Sebagai Khalifah Al-Qur'an telah membagi fungsi manusia pada *Haqqu-Allah* (kewajibannya kepada Tuhan), dan *Haqqul-Ibad* (kewajibannya kepada sesama dan masyarakat). *Kedua*, tanggung jawab dalam islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak ada "pemaksaan".